



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SERY Bin KUMIT;
Tempat lahir : Selerong;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Muhuran Rt. 04 Kel. Muhuran Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mansyur,SH.MH,La Ode Ali Imran,SH, Mayank Riyanti, S.H. dan Agustina,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara"

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Gunung Kombeng No.27 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Tgr tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SERY Bin KUMIT bersalah melakukan Tindak Pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SERY Bin KUMIT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le mineral 330 ml yang sudah terangkai sedotan;
 - 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang berat bersihnya 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna cream;
 - 2 (dua) buah poket narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah korek biru merk tokai;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam pink;
- 1 (satu) buah hp merk samsung lipat warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SERY Bin KUMIT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SERY Bin KUMIT bersama-sama dengan MAHYUDIN Als YUDIN Bin MANSYAH (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tgl 12 Maret 2021 sekira jam 15.00 wita sdr ARSAT (Daftar Pencarian Orang No DPO/III/2021/Resnarkoba Tanggal 16 Maret 2021) menghubungi Terdakwa dan berkata "ser alak bahan saya taruh di gerbang di desa muhuran barang di lakban warna hitam, barang ada 20 gram kemudian awak bagi 2 taruh lagi sisanya disitu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya ndi ada yang ngalak naik motor vixion warna merah” kemudian Terdakwa jawab “iya nanti saya ambil dan taruh lagi” kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa menghubungi saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut dengan berbicara “din, alakkan bahan di gerbang muhuran bungkus plastik hitam, ndia langsung bawa kerumah” MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN menjawab “ya” sekira jam. 15.40 wita Terdakwa menggunakan ces Terdakwa sendiri untuk menjemput sdr MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN saat sampai di pelabuhan feri saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN turun dari feri untuk mengambil paketan, terdakwa menunggu di atas ces dan melihat saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN berjalan kearah gerbang Muhuran untuk mengambil paket yang dikirim oleh sdr ARSAT, kemudian terdakwa dan saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN menuju ke rumah Terdakwa di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, sesampai di rumah Terdakwa menuju kamar lalu Terdakwa bongkar lakban hitam yang berisi Narkoba Jenis Sabu lalu Terdakwa timbang dan bagi 2 kemudian, terdakwa memberi narkoba sabu sekitar 0.30 (nol koma tiga puluh) gram kepada saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN, kemudian sisa 10 (sepuluh) gram Terdakwa bungkus kembali lalu sekitar jam. 17.00 wita Terdakwa kembali naik ces menyebrang sungai Mahakam untuk menaruh paketan 10 (sepuluh) gram di depan gerbang muhuran;

-Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada ARSAT tiap gramnya adalah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan harga jual Terdakwa Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga jual perpoket kecil 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah di jl. Mulawarman II gang Bina marga desa Tanah pindah Rt. 12 Kelurahan Kota Bangun Illir Kecamatan Kota Bangun, tiba-tiba datang saksi BRIGPOL ARYEL dan petugas kepolisian Resnarkoba jam 09.30 wita melakukan penggrebekan dan melakukan Pengegedahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di simpan di belakang Lemari kain dan 2(dua) pipet kaca ada di hadapan terdakwa yang didalamnya diduga ada Narkoba Jenis sabu, kemudian saksi BRIGPOL ARYEL Melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk menunjukkan Lokasi lain tempat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di di Desa Muhuran Rt 04 Kelurahan Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi BRIGPOL ARYEL beserta anggota kepolisian Resnarkoba, melakukan Penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket Narkoba yang disimpan di bawah meja laci kayu, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk di lakukan proses lebih lanjut;

-Bahwa dalam hal terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

-Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : Lab 02520/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan Kadiblafor Polda Kaltim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram milik terdakwa SERY Bin KUMIT dengan barang bukti No. 05447/2021/NNF positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh M.HADI NUGRAHA dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUDI LESMANA yang melakukan penimbangan 4 (empat) bungkus Barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 4,14 gram, setelah dilakukan penimbangan berat bersih 3,10 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SERY Bin KUMIT, pada pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tgl 12 Maret 2021 sekira jam 15.00 wita sdr ARSAT (Daftar Pencarian Orang No DPO /III/2021/Resnarkoba Tanggal 16 Maret 2021) menghubungi Terdakwa dan berkata “ser alak bahan saya taruh di gerbang di desa muhuran barang di lakban warna hitam, barang ada 20 gram kemudian awak bagi 2 taruh lagi sisanya disitu sisanya ndi ada yang ngalak naik motor vixon warna merah” kemudian Terdakwa jawab “iya nanti saya ambil dan taruh lagi” kemudian sekira jam 15.30 wita Terdakwa menghubungi saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu tersebut dengan berbicara “din, alakkan bahan di gerbang muhuran bungkus plastik hitam, ndia langsung bawa kerumah” MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN menjawab “ya” sekira jam. 15.40 wita Terdakwa menggunakan ces Terdakwa sendiri untuk menjemput sdr MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN saat sampai di pelabuhan feri saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN turun dari feri untuk mengambil paketan, terdakwa menunggu di atas ces dan melihat saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN berjalan kearah gerbang Muhuran untuk mengambil paket yang dikirim oleh sdr ARSAT, kemudian terdakwa dan saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN menuju ke rumah Terdakwa di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, sesampai di rumah Terdakwa menuju kamar lalu Terdakwa bongkar lakban hitam yang berisi Narkoba Jenis Sabu lalu Terdakwa timbang dan bagi 2 kemudian, terdakwa memberi narkoba sabu sekitar 0.30 (nol koma tiga puluh) gram kepada saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN, kemudian sisa 10 (sepuluh) gram Terdakwa bungkus kembali lalu sekitar jam. 17.00 wita Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali naik ces menyebrang sungai Mahakam untuk menaruh paketan 10 (sepuluh) gram di depan gerbang muhuran;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada ARSAT tiap gramnya adalah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan harga jual Terdakwa Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga jual perpocket kecil 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah di Jl. Mulawarman II gang Bina marga desa Tanah pindah Rt. 12 Kelurahan Kota Bangun Illir Kecamatan Kota Bangun, tiba-tiba datang saksi BRIGPOL ARYEL dan petugas kepolisian Resnarkoba jam 09.30 wita melakukan penggrebekan dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di simpan di belakang Lemari kain dan 2(dua) pipet kaca ada di hadapan terdakwa yang didalamnya diduga ada Narkoba Jenis sabu, kemudian saksi BRIGPOL ARYEL Melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk menunjukkan Lokasi lain tempat penyimpanan Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di di Desa Muhuran Rt 04 Kelurahan Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi BRIGPOL ARYEL beserta anggota kepolisian Resnarkoba, melakukan Penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket Narkoba yang disimpan di bawah meja laci kayu, kemudian barang bukti dan terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kutai Kartanegara untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal terdakwa membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : Lab 02520/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan Kadiblafor Polda Kaltim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan butiran kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,048 gram milik terdakwa SERY Bin KUMIT dengan barang bukti No. 05447/2021/NNF positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

(Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh M.HADI NUGRAHA dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUDI LESMANA yang melakukan penimbangan 4 (empat) bungkus Barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 4,14 gram, setelah dilakukan penimbangan berat bersih 3,10 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARYEL JERRISON, SH Anak dari ASMAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa, pada hari hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wita di rumah kontrakan terdakwa beralamat di Ds. Tanah pindah Rt. 12 Kel. Kota Bangun Illir Kec. Kota Bangun kemudian ke rumah terdakwa sendiri beralamat di Ds. Muhuran Rt 04 Kel. Muhuran Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang tinggal di Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara yang bernama saudari Irna yaitu pada bulan November 2020;
- Bahwa saksi beserta rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mengamankan 4 (empat) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut saat saksi geledah bersama rekan saksi BRIPTU

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTANG SP ada di 2 (dua) lokasi berbeda antara lain : Di rumah kontrakan terdakwa di Ds. Tanah pindah Rt. 12 Kel. Kota Bangun Illir Kec. Kota Bangun, saat digeledah ditemukan 2 (dua) poket narkoba sabu-sabu disimpan di belakang lemari kain dan di rumah terdakwa di Ds. Muhuran Rt 04 Kel. Muhuran Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara ada ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di lemari kayu laci tepatnya pada bagian bawah lemari diselipkan oleh terdakwa dan dari pengakuannya terdakwa cara mendapatkan 4 (empat) poket sabu-sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh sdr ARSAT kemudian terdakwa akan mengambil poket sabu-sabu untuk tempat dan lokasi akan di tentukan oleh sdr ARSAT, sedangkan untuk transaksi menurut pengakuan terdakwa akan transfer via rekening BCA apabila narkoba jenis sabu tersebut laku. Saksi menerangkan selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket saksi beserta anggota opsna ada mengamankan di dua lokasi berbeda antara lain : di rumah kontrakan terdakwa yaitu 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya ada Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Le Minerale 330 ml yang sudah terangkai sedotan, 2 (dua) poket Narkoba Jenis Sabu- sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1 (satu) buah tas kecil berwarna cream, 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik, Di rumah terdakwa. , 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu sabu dengan berat 3.03 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) buah korek biru merk Tokai, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam pink, 1 (satu) buah hp Merk Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa dalam menjual dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operation/ TO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BINTANG SAROFA PUTRA BIN SUNARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa, pada hari hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wita di rumah kontrakan terdakwa beralamat di Ds. Tanah pindah Rt. 12 Kel. Kota Bangun Illir Kec. Kota Bangun kemudian ke rumah terdakwa sendiri beralamat di Ds. Muhuran Rt 04 Kel. Muhuran Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara. Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan shabu dari orang yang tinggal di Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara yang bernama saudara Irna yaitu pada bulan November 2020;
- Bahwa saksi beserta rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara mengamankan 4 (empat) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut saat saksi geledah bersama rekan saksi BRIPTU BINTANG SP ada di 2 (dua) lokasi berbeda antara lain : Di rumah kontrakan terdakwa di Ds. Tanah pindah Rt. 12 Kel. Kota Bangun Illir Kec. Kota Bangun, saat digeledah ditemukan 2 (dua) poket narkoba sabu-sabu disimpan di belakang lemari kain dan di rumah terdakwa di Ds. Muhuran Rt 04 Kel. Muhuran Kec. Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara ada ditemukan 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu di simpan di lemari kayu laci tepatnya pada bagian bawah lemari diselipkan oleh terdakwa dan dari pengakuannya terdakwa cara mendapatkan 4 (empat) poket sabu-sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh sdr ARSAT kemudian terdakwa akan mengambil poket sabu-sabu untuk tempat dan lokasi akan di tentukan oleh sdr ARSAT, sedangkan untuk transaksi menurut pengakuan terdakwa akan transfer via rekening BCA apabila narkoba jenis sabu tersebut laku. Saksi menerangkan selain narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket saksi beserta anggota opsnal ada mengamankan di dua lokasi berbeda antara lain : di rumah kontrakan terdakwa yaitu 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya ada Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol Le Minerale 330 ml yang sudah terangkai sedotan, 2 (dua) poket Narkoba Jenis Sabu- sabu seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1 (satu) buah tas kecil berwarna cream, 2 (dua) buah sendok takar sabu yang terbuat dari sedotan plastik, Di rumah terdakwa. , 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu sabu dengan berat 3.03 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) buah korek biru merk Tokai, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam pink, 1 (satu) buah hp Merk Samsung lipat warna hitam;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operation/ TO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;;

3. Saksi **MAHYUDIN Als YUDIN Bin MANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Saksi menjelaskan ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 16.00 wita di depan Kos-kosan terdakwa di Jalan Mulawarman II Gang Bina Marga ds. Tanah pindah Rt.12 Kota Bangun Ilir Desa Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat 12 Maret 2021 sekira jam 17.00 wita, saksi menelpon terdakwa dan mengatakan “ adakah paketan kecil yang harga Rp.150.000,- lalu dijawab oleh terdakwa “nanti kalau masuk pintu gerbang penyeberangan Fery Muhuran, ada tisu putih didalamnya ada plastik warna hitam di dekat pohon, ambilkan barang itu, antarkan ke saksi di perahu “ lalu saksi jawab “ iya” kemudian saksi berangkat ke tempat yang disebutkan oleh terdakwa tersebut, dan setelah saksi sampai didekat pintu gerbang penyeberangan fery Muhuran tersebut, kemudian saksi mencari tisu dipinggir jalan dekat pintu gerbang penyeberangan Muhuran tersebut, dan setelah itu, saksi melihat ada tisu dipinggir jalan tergeletak dibawah tanah dekat pohon, lalu saksi mengambil tisu tersebut dan didalamnya terdapat barang narkoba jenis shabu, cuma saksi tidak tahu berapa banyak, dan setelah itu, barang shabu yang terbungkus tisu tersebut saksi bawa, dan kemudian saksi mendatangi terdakwa yang telah menunggu saksi di perahu didekat penyeberangan fery Desa Muhuran, dan setelah bertemu dengan terdakwa tersebut, saksi langsung memberikan barang shabu yang terbungkus shabu tersebut dengan tangan kanan saksi dan diterima oleh terdakwa juga dengan tangan kanannya, dan setelah barang shabu terbungkus tisu tersebut diterima oleh terdakwa , bungkus tisu tersebut dibuka oleh terdakwa ,dan didalam tisu tersebut terdapat kresek hitam, lalu saksi berkata kepada terdakwa“ SERY, aku mau beli paketan harga Rp.150.000,-“ sambil mengeluarkan uang saksi, lalu dijawab oleh terdakwa “ndak usah, lalu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberi saksi narkoba jenis shabu paketan harga paketan Rp.400.000,- lalu terdakwa memberikan barang shabu 1 (satu) poket kepada saksi yang diambil dari dalam dompetnya, dan kemudian saksi menerima barang shabu tersebut, dan setelah itu, saksi pulang kerumah saksi di Jln. Awang Long Rt.05 Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun, dan setelah saksi sampai di rumah bapak saksi yang saksi tinggal tersebut, lalu saksi mengambil sedikit atau mencungkil barang shabu yang dikasih oleh terdakwa tersebut untuk saksi konsumsi atau saksi memakai sendiri, dan setelah itu, barang shabu tersebut saksi simpan atau saksi taruh diatas pintu tengah yang ada didalam rumah bapak saksi yang saksi tinggal tersebut, dan kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira jam 04.30 wita, sebelum saksi berangkat ke Belayan untuk panen sawit, dan barang shabu tersebut masih ada dan tersimpan diatas pintu tengah rumah saksi tersebut, kemudian saksi menelpon terdakwa untuk membeli barang shabu harga Rp.150.000,- tapi saksi utang dulu, nanti kalau sudah turun panen sawit, baru saksi bayar", dan dijawab oleh terdakwa, "oke, nanti saksi menyebrang, barang shabunya nanti saksi taruh didekat penyeberangan Fery Muhuran tersebut barangnya (shabu) ada di dalam kotak rokok Marlboro Black", lalu saksi jawab "iya" kemudian saksi ketempat penyeberangan Fery Muhuran tersebut, dan setelah sampai di penyeberangan tersebut, saksi melihat kotak rokok Marlboro Black, kemudian kotak rokok tersebut saksi ambil, dan didalamnya terdapat 1 (satu) poket barang shabu;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 14.00 wita, saksi mengkonsumsi atau memakai lagi sedikit barang shabu yang saksi taruh diatas pintu rumah tengah saksi tersebut, dan 10 sekitar 15.30 wita saksi ditelpon oleh terdakwa dan mengatakan "kamu dimana, saksi dikos-kosan, " lalu saksi jawab " saksi dirumah ini, kamu jadikah titip uang setoran kemaren" lalu dijawab oleh terdakwa SERY, kamu turun saja ke Kos-kosan saksi " lalu saksi jawab " iya, sekalian saksi bayar utang saksi yang kemaren" kemudian saksi pergi ke Kos-kosan terdakwa di Jalan Mulawarman II ds.. Tanah pindah Rt.12 Gang Bina Marga Kota Bangun Ilir Desa Kota Bangun Kab. Kutai Kartanegara, dan setelah sampai ditempat kos-kosan terdakwa tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi berpakaian preman mengamankan dan menangkap saksi bersama dan setelah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenalkan diri dari Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kukar, kemudian saksi melihat terdakwa sudah diamankan duluan oleh polisi, dan kemudian petugas polisi mengeledah saksi tapi anggota Polisi tersebut tidak menemukan barang bukti, lalu petugas menanyakan saksi dimana barang shabu disimpan, lalu saksi mengatakan kepada polisi kalau barang shabu 1 (satu) poket ada saksi simpan di rumah saksi di Jln. Awang Long Rt.05 Desa Liang Ilir, dan barang shabu 1 (satu) poket tersebut adalah barang yang kasihkan oleh terdakwa sekitar 3 (tiga) hari yang lalu, kemudian petugas membawa saksi kerumah saksi di Jln. Awang Long Rt.05 Desa Liang Ilir tersebut, dan setelah sampai di rumah saksi tersebut, saksi kemudian mengatakan dan menunjukkan barang shabu 1 (satu) poket yang saksi simpan atau saksi taruh diatas pintu tengah didalam rumah saksi tersebut, dan setelah itu saksi bersama terdakwa ditangkap dengan barang bukti masing-masing lalu dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa disuruh oleh terdakwa untuk meletakkan atau menaruh barang shabu tersebut saja, sudah sebanyak 4 (empat) kali, dengan harga shabu bervariasi antara Rp.150.000.- sampai harga Rp.200.000.- ;
- Bahwa dalam menjual dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tgl 12 Maret 2021 sekira jam 15.00 wita sdr ARSAT menghubungi terdakwa dan berkata bahwa ada barang narkotika jenis shabu seberat 20 gram digerbang Muhuran dan nanti dibagi 2 kemudian terdakwa jawab iya nanti saya ambil dan taruh lagi kemudian sekira jam 15.30 wita terdakwa menghubungi saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu sekira jam.15.40 wita Terdakwa menggunakan ces untuk menjemput saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH saat sampai di pelabuhan feri

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH turun dari feri untuk mengambil paketan, terdakwa menunggu di atas ces dan melihat saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH berjalan ke arah gerbang Muhuran untuk mengambil paket yang dikirim oleh sdr ARSAT, kemudian terdakwa dan saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH menuju ke rumah terdakwa di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, sesampai di rumah Terdakwa menuju kamar lalu terdakwa bongkar lakban hitam yang berisi Narkoba Jenis Sabu lalu terdakwa timbang dan bagi 2 kemudian, terdakwa memberi narkoba sabu sekitar 0.30 (nol koma tiga puluh) gram kepada saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH, kemudian sisa 10 (sepuluh) gram terdakwa bungkus kembali lalu sekitar jam. 17.00 wita terdakwa kembali naik ces menyebrang sungai Mahakam untuk menaruh paketan 10 (sepuluh) gram di depan gerbang muhuran;

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr ARSAT tiap gramnya adalah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan harga jual terdakwa Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga jual perpoket kecil 0,05 (nol koma lima) gram adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 terdakwa akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah di Jl. Mulawarman II gang Bina marga desa Tanah pindah Rt. 12 Kelurahan Kota Bangun Illir Kecamatan Kota Bangun, tiba-tiba datang saksi BRIGPOL ARYEL dan petugas kepolisian Resnarkoba jam 09.30 wita melakukan penggebrekan dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di simpan di belakang Lemari kain dan 2 (dua) pipet kaca ada di hadapan terdakwa yang didalamnya diduga ada Narkoba Jenis sabu, kemudian saksi BRIGPOL ARYEL melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk menunjukkan Lokasi lain tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di di Desa Muhuran Rt 04 Kelurahan Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi BRIGPOL ARYEL beserta anggota kepolisian Resnarkoba, melakukan Penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket Narkoba yang disimpan di bawah meja laci kayu.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le mineral 330 ml yang sudah terangkai sedotan;
- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang berat bersihnya 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna cream;
- 2 (dua) buah poket narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah korek biru merk tokai;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam pink;
- 1 (satu) buah hp merk samsung lipat warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : Lab 02520/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan Kadiblafor Polda Kaltim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram milik terdakwa SERY Bin KUMIT dengan barang bukti No. 05447/2021/NNF positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh M.HADI NUGRAHA dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BUDI LESMANA yang melakukan penimbangan 4 (empat) bungkus Barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 4,14 gram, setelah dilakukan penimbangan berat bersih 3,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tgl 12 Maret 2021 sekira jam 15.00 wita sdr ARSAT menghubungi terdakwa dan berkata bahwa ada barang narkoba jenis shabu seberat 20 gram digerbang Muhuran dan nanti dibagi 2 kemudian terdakwa jawab iya nanti saya ambil dan taruh lagi kemudian sekira jam 15.30 wita terdakwa menghubungi saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH untuk mengambil barang Narkoba jenis shabu sekira jam.15.40 wita Terdakwa menggunakan ces untuk menjemput saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH saat sampai di pelabuhan feri saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH turun dari feri untuk mengambil paketan, terdakwa menunggu di atas ces dan melihat saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH berjalan kearah gerbang Muhuran untuk mengambil paket yang dikirim oleh sdr ARSAT, kemudian terdakwa dan saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH menuju ke rumah terdakwa di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, sesampai di rumah Terdakwa menuju kamar lalu terdakwa bongkar lakban hitam yang berisi Narkoba Jenis Sabu lalu terdakwa timbang dan bagi 2 kemudian, terdakwa memberi narkoba sabu sekitar 0.30 (nol koma tiga puluh) gram kepada saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN Bin MANSYAH, kemudian sisa 10 (sepuluh) gram terdakwa bungkus kembali lalu sekitar jam. 17.00 wita terdakwa kembali naik ces menyebrang sungai Mahakam untuk menaruh paketan 10 (sepuluh) gram di depan gerbang muhuran;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada sdr ARSAT tiap gramnya adalah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan harga jual terdakwa Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga jual perpoket kecil 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah di Jl. Mulawarman II gang Bina marga desa Tanah pindah Rt. 12 Kelurahan Kota Bangun Illir Kecamatan Kota Bangun, tiba-tiba datang saksi BRIGPOL ARYEL dan petugas kepolisian Resnarkoba jam 09.30 wita melakukan penggrebekan dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di simpan di belakang Lemari kain dan 2 (dua) pipet kaca ada di hadapan terdakwa yang didalamnya diduga ada Narkoba Jenis sabu, kemudian saksi BRIGPOL ARYEL melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk menunjukkan Lokasi lain tempat penyimpanan Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di di Desa Muhuran Rt 04 Kelurahan Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi BRIGPOL ARYEL beserta anggota kepolisian Resnarkoba, melakukan Penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket Narkoba yang disimpan di bawah meja laci kayu;
- Bahwa dalam hal terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : Lab 02520/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan Kadiblafor Polda Kaltim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram milik terdakwa SERY Bin KUMIT dengan barang bukti No. 05447/2021/NNF positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh M.HADI NUGRAHA dan diketahui oleh Pemimpin Cabang BUDI LESMANA yang melakukan penimbangan 4 (empat) bungkus Barang bukti berupa kristal berwarna putih bening

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat kotor 4,14 gram, setelah dilakukan penimbangan berat bersih 3,10 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **SERY Bin KUMIT**, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **SERY Bin KUMIT** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tgl 12 Maret 2021 sekira jam 15.00 wita sdr. ARSAT menghubungi terdakwa dan berkata bahwa ada barang narkotika jenis shabu seberat 20 gram digerbang Muhuran dan nanti dibagi 2 kemudian terdakwa jawab iya nanti saya ambil dan taruh lagi kemudian sekira jam 15.30 wita terdakwa menghubungi saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN untuk mengambil barang Narkotika jenis shabu sekira jam.15.40 wita terdakwa menggunakan ces untuk menjemput saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN saat sampai di pelabuhan feri saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN turun dari feri untuk mengambil paketan, terdakwa menunggu di atas ces dan melihat saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN berjalan kearah gerbang Muhuran untuk mengambil paket yang dikirim oleh sdr. ARSAT, kemudian terdakwa dan saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN menuju ke rumah terdakwa di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, sesampai di rumah Terdakwa menuju kamar lalu Terdakwa bongkar lakban hitam yang berisi Narkoba Jenis Sabu lalu Terdakwa timbang dan bagi 2 kemudian, terdakwa memberi narkoba sabu sekitar 0.30 (nol koma tiga puluh) gram kepada saksi MAHYUDIN als SYAMSUDIN als YUDIN, kemudian sisa 10 (sepuluh) gram Terdakwa bungkus kembali lalu sekitar jam. 17.00 wita Terdakwa kembali naik ces menyebrang sungai Mahakam untuk menaruh paketan 10 (sepuluh) gram di depan gerbang muhuran;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada ARSAT tiap gramnya adalah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan harga jual Terdakwa Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga jual perpaket kecil 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah di jl. Mulawarman II gang Bina marga desa Tanah pindah Rt. 12 Kelurahan Kota Bangun Illir Kecamatan Kota Bangun, tiba-tiba datang saksi BRIGPOL ARYEL dan petugas kepolisian Resnarkoba jam 09.30 wita melakukan penggebrekan dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang di simpan di belakang Lemari kain dan 2(dua) pipet kaca ada di hadapan terdakwa yang didalamnya diduga ada Narkoba Jenis sabu, kemudian saksi BRIGPOL ARYEL Melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk menunjukkan Lokasi lain tempat penyimpanan Narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menunjukkan rumah terdakwa di di Desa Muhuran Rt 04 Kelurahan Muhuran Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu saksi BRIGPOL ARYEL beserta anggota kepolisian RESNarkoba, melakukan Penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket Narkoba yang disimpan di bawah meja laci kayu;

- Bahwa dalam hal terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubunganya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor : Lab 02520/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dan Kadiblafor Polda Kaltim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti berupa satu kantong plastik berisikan butiran kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram milik terdakwa SERY Bin KUMIT dengan barang bukti No. 05447/2021/NNF positif Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong yang dibuat oleh M.HADI NUGRAHA dan diketahui

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemimpin Cabang BUDI LESMANA yang melakukan penimbangan 4 (empat) bungkus Barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan total berat kotor 4,14 gram, setelah dilakukan penimbangan berat bersih 3,10 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le mineral 330 ml yang sudah terangkai sedotan, 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang berat bersihnya 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah tas kecil berwarna cream, 2 (dua) buah poket narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) buah korek biru merk tokai, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam pink, 1 (satu) buah hp merk samsung lipat warna hitam, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SERY Bin KUMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,*

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Le mineral 330 ml yang sudah terangkai sedotan;
- 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu yang berat bersihnya 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna cream;
- 2 (dua) buah poket narkoba jenis sabu dengan berat bersihnya 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah korek biru merk tokai;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam pink;
- 1 (satu) buah hp merk samsung lipat warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, I

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti,SH ,
Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi
Wijanarko,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta
dihadiri oleh Novita Wulandari, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukum;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjadi Eldiarti,S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)